

ANGGARAN DASAR
PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

PEMBUKAAN

Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Bandung sebagai bagian dari umat Allah di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang disediakan Allah di bumi Indonesia dalam rangka pembangunan nasional (Kejadian 1:28). Proses pembangunan nasional Indonesia memerlukan manusia Indonesia yang berkualitas dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Mahasiswa Kristen ITB sebagai calon intelektual Kristen harus mampu menjadi berkat bagi masyarakat dan saka guru pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan di atas, dibentuklah Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Bandung yang merupakan wadah pembinaan mahasiswa Kristen ITB.

Selanjutnya, untuk menyelenggarakan pembinaan mahasiswa Kristen ITB yang terarah, teratur, dan berkesinambungan dalam suatu persekutuan yang dijiwai oleh kasih Kristus dan yang mengandung unsur marturia, diakonia, dan koinonia, maka disusunlah pokok-pokok aturan PMK ITB dalam suatu Anggaran Dasar PMK ITB.

PMK ITB melaksanakan pembinaan mahasiswa Kristen ITB dengan berlandaskan iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, pengakuan kepada Allah Tritunggal, serta otoritas Alkitab sebagai Firman Tuhan.

BAB II

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama unit ini adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Bandung, disingkat PMK ITB.

Pasal 2

PMK ITB diresmikan pada tanggal 30 November 1990 di Institut Teknologi Bandung.

Pasal 3

PMK ITB terletak di Institut Teknologi Bandung dan berstatus sebagai unit kegiatan mahasiswa di bawah koordinasi Lembaga Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung.

BAB III

ASAS, VISI, MISI, DAN PRINSIP

Pasal 4

PMK ITB berasaskan Alkitab sebagai firman Tuhan.

Pasal 5

Visi PMK ITB adalah manusia-manusia Kristen sejati yang disebut orang “pohon tarbantin kebenaran”, “tanaman Tuhan” untuk memperlihatkan keagungan-Nya; yang akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi; yang akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi (Yesaya 61:3b-4).

Pasal 6

PMK ITB hadir untuk melaksanakan misi penjangkauan, pembinaan, dan pengutusan mahasiswa Kristen dalam memasuki kehidupan masyarakat dan profesi.

Pasal 7

Prinsip-prinsip keorganisasian PMK ITB:

1. interdenominasi,
2. tidak menginduk pada lembaga, gereja, dan/atau organisasi apapun, dan
3. tidak berpolitik praktis.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota PMK ITB adalah mahasiswa Kristen S1 ITB.

BAB V


BADAN KELENGKAPAN

Pasal 9

Badan Kelengkapan PMK ITB adalah:

- anggota,
- badan pertimbangan,
- dosen pembimbing,
- koordinator umum,
- sekretaris, bendahara, koordinator divisi, pengurus PMK ITB Jatinangor, dan anggota divisi,
- tim diakonia, serta
- kepanitiaan maupun tim kerja.

Bagan berikut menunjukkan jalur koordinasi PMK ITB:



Pasal 10

Koordinator umum bertanggung jawab kepada anggota PMK ITB.

Koordinator umum dapat berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan Badan pertimbangan.

Sekretaris, bendahara, kepanitiaan maupun tim kerja, koordinator-koordinator divisi, serta pengurus PMK ITB Jatininggor bertanggung jawab kepada koordinator umum.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 11

Sumber keuangan PMK ITB adalah anggota, alumni, simpatisan, dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan asas, visi, misi, dan prinsip keorganisasian PMK ITB.

BAB VII

LAMBANG DAN ARTI

Pasal 12

Lambang PMK ITB terdiri dari gambar api, salib, dan Ganesha seperti pada gambar berikut:



Pasal 13

Salib melambangkan keselamatan dalam Yesus Kristus; artinya setiap anggota menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus.

Api melambangkan Roh Kudus; artinya PMK ITB berjalan dalam tuntunan Roh Kudus.

Ganesha melambangkan ITB; artinya PMK ITB berkedudukan sebagai unit di ITB.

BAB VIII

PENINJAUAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

Peninjauan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan bila dirasa perlu.

Bila dalam kurun waktu empat tahun Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMK ITB tidak ditinjau, maka Badan pertimbangan dan pengurus PMK ITB harus melakukan peninjauan.

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMK ITB diusulkan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota Badan pertimbangan dan pengurus PMK ITB setelah diadakan peninjauan.

Untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMK ITB, koordinator umum harus membentuk suatu panitia khusus dengan Surat Keputusan Koordinator Umum.

Pasal 16

Rancangan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMK ITB baru yang diusulkan panitia khusus menjadi sah bila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari total anggota Badan pertimbangan dan pengurus PMK ITB.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 17

Pembubaran PMK ITB dapat dilakukan jika diusulkan oleh lebih dari 50% anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 90% anggota PMK ITB dalam suatu referendum yang dilaksanakan untuk itu.

BAB X

HAL-HAL LAIN

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PMK ITB.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Setiap anggota PMK ITB berhak menggunakan semua fasilitas yang dimiliki PMK ITB, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pengurus PMK ITB.

Pasal 2

Setiap anggota PMK ITB berhak berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diperuntukkan bagi PMK ITB, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pengurus PMK ITB.

Pasal 3

Setiap anggota PMK ITB wajib taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PMK ITB, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di PMK ITB.

Pasal 4

Setiap anggota PMK ITB berhak meminta penjelasan dari koordinator umum PMK ITB mengenai hal-hal yang terjadi di PMK ITB.

Pasal 5

Setiap anggota PMK ITB berhak menggunakan nama PMK ITB untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan PMK ITB dengan persetujuan tertulis dari koordinator umum PMK ITB, di luar itu bukan merupakan tanggung jawab PMK ITB dan pihak yang menggunakan tanpa ijin akan ditindaklanjuti oleh pengurus PMK ITB.

BAB II

DOSEN PEMBIMBING

Pasal 6

Dosen pembimbing PMK ITB adalah dosen ITB yang beragama Kristen Protestan dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi.

Pasal 7

Dosen pembimbing ditentukan oleh pengurus, badan pertimbangan PMK ITB dan dosen pembimbing sebelumnya, dan diketahui oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB yang selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan koordinator umum.

Pasal 8

Dosen pembimbing membimbing pengurus PMK ITB dalam menjalankan kepengurusannya.

Dosen pembimbing mengetahui program kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan PMK ITB.

Dosen pembimbing berhak memberikan pertimbangan kepada pengurus PMK ITB baik diminta ataupun tidak diminta.

Dosen pembimbing tidak berhak mengambil keputusan atas nama PMK ITB yang mengikat ke dalam maupun ke luar PMK ITB.

Pasal 9

Dosen pembimbing PMK ITB menjabat dalam periode waktu yang tidak ditentukan.

Status dosen pembimbing dituliskan dalam surat pernyataan oleh Koordinator Umum yang diperbaharui tiap tahun.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Kepengurusan PMK ITB terdiri dari koordinator umum, koordinator divisi, sekretaris, bendahara dan pengurus PMK ITB Jatinangor.

Pasal 11

Pengurus PMK ITB adalah anggota yang:

- telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi,
- bertumbuh dalam Firman Tuhan,
- bersedia mengemban visi dan misi PMK ITB,
- mematuhi AD/ART PMK ITB.

Pasal 12

Pengurus PMK ITB menjabat selama satu periode kepengurusan yaitu selama setahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali kecuali seorang yang akan menggantikan koordinator umum dan pengurus PMK ITB Jatinangor.

Koordinator umum PMK ITB wajib dipilih dari kepengurusan sebelumnya.

Pengurus PMK ITB Jatinangor dapat dipilih kembali dengan pertimbangan tertentu yang disepakati oleh pengurus PMK ITB yang akan berakhir masa jabatannya.

Pasal 13

Koordinator umum PMK ITB dipilih oleh koordinator umum PMK ITB yang akan berakhir masa kepengurusannya dari antara koordinator divisi, sekretaris, atau bendahara PMK ITB yang akan berakhir masa kepengurusannya dengan memperhatikan pertimbangan dari badan pertimbangan.

Pasal 14

Koordinator umum PMK ITB memimpin PMK ITB untuk mengerjakan visi dan misi PMK ITB.

Pasal 15

Koordinator umum PMK ITB memberikan laporan pelaksanaan kegiatan PMK ITB yang telah dilaksanakan selama masa kepengurusannya secara tertulis.

Garis-garis besar laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan pada kebaktian pergantian pengurus.

Pasal 16

Pengurus PMK ITB Jatinangor, koordinator divisi, sekretaris, bendahara PMK ITB dipilih oleh pengurus PMK ITB Jatinangor, koordinator divisi yang terkait, sekretaris, dan bendahara yang akan berakhir masa kepengurusannya dengan memperhatikan pertimbangan dari seluruh pengurus dan badan pertimbangan PMK ITB.

Pasal 17

Pengurus PMK ITB bertanggung jawab membantu koordinator umum sesuai bidang kerja masing-masing.

Pasal 18

Pengurus PMK ITB bertanggung jawab dan tunduk pada otoritas koordinator umum PMK ITB.

BAB IV

BADAN PERTIMBANGAN

Pasal 19

Badan pertimbangan adalah rekan sekerja yang berkedudukan sejajar dengan koordinator umum PMK ITB.

Badan pertimbangan PMK ITB berhak dan wajib memberikan pertimbangan kepada pengurus, memperhatikan kondisi pengurus, dan memantau kinerja pengurus baik diminta maupun tidak.

Badan pertimbangan PMK ITB bekerja sama dengan pengurus memikirkan hal-hal terkait kondisi dan permasalahan yang dihadapi PMK ITB serta alternatif solusi yang akan diambil.

Badan pertimbangan bersama dengan koordinator umum menjaga keberjalanan PMK ITB tetap sesuai dengan AD/ART PMK ITB.

Pasal 20

Anggota badan pertimbangan PMK ITB terdiri dari seluruh anggota kepengurusan periode sebelumnya (kecuali seorang yang menjadi koordinator umum) dan ditetapkan oleh koordinator umum dalam sebuah Surat Keputusan.

Anggota badan pertimbangan PMK ITB menjabat dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 21

Koordinator badan pertimbangan PMK ITB dipilih oleh koordinator badan pertimbangan PMK ITB sebelumnya dengan sebuah Surat Keputusan dari koordinator umum PMK ITB baru untuk masa jabat satu periode kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 22

Susunan Badan pertimbangan PMK ITB ditetapkan oleh koordinator umum PMK ITB yang baru selambat-lambatnya dua minggu setelah pelantikan pengurus baru PMK ITB.

Badan pertimbangan PMK ITB yang baru mulai menjalankan fungsinya selambat-lambatnya dua minggu setelah pelantikan pengurus baru PMK ITB.

Pasal 23

Badan pertimbangan PMK ITB mengadakan rapat internal dan rapat bersama pengurus, masing-masing minimal dua kali dalam masa satu periode kepengurusan.

Pasal 24

Keputusan yang diambil oleh Badan pertimbangan hanya bersifat mengikat ke dalam Badan pertimbangan PMK ITB.

BAB V

TIM DIAKONIA

Pasal 25

Tim Diakonia membantu anggota PMK ITB yang membutuhkan bantuan finansial.

Pasal 26

Pertimbangan dan keputusan terkait bentuk bantuan dan anggota PMK ITB yang akan dibantu dilakukan oleh Tim Diakonia.

BAB VI

HUBUNGAN PMK ITB DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 27

PMK ITB dapat melaksanakan kerjasama secara periodik dengan organisasi lain sepanjang kerjasama ini :

1. mendukung visi dan misi PMK ITB,
2. tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keorganisasian PMK ITB,
3. dengan persetujuan pengurus PMK ITB yang sedang berjalan.

Hal-hal mengenai kedudukan dan bentuk kerjasama akan dibicarakan kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 28

Dalam melakukan pembinaan rohani terhadap mahasiswa Kristen ITB, PMK ITB bekerja sama dengan pelayanan *The Navigators*, PMK Open House, *Sion Ministry*, dan SLM LPMI Bandung sesuai dengan nota kesepahaman yang wajib ditinjau dan disepakati setiap tahun.

BAB VII

KEPANITIAAN MAUPUN TIM KERJA

Pasal 29

Jika kepanitiaan maupun tim kerja merupakan suatu bentuk kerjasama antara PMK ITB dengan lembaga lainnya, maka garis-garis besar kebijakan panitia harus dibicarakan dan diputuskan oleh koordinator umum PMK ITB dan lembaga tersebut selambat-lambatnya satu bulan sebelum kepanitiaan maupun tim kerja terbentuk.

Pasal 30

Jika kepanitiaan maupun tim kerja merupakan kegiatan internal PMK ITB, garis-garis besar kebijakan panitia maupun tim kerja diputuskan oleh pengurus PMK ITB.

Panitia pelaksana dibentuk oleh koordinator umum PMK ITB selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 31

Kepanitiaan maupun tim kerja sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 29 dan 30 bertanggung jawab kepada koordinator umum PMK ITB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 32

Dana PMK ITB diperuntukkan bagi pemenuhan fasilitas, kegiatan diakonia, kegiatan-kegiatan PMK ITB serta hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan visi, misi dan prinsip PMK ITB.

Pasal 33

Sisa dana kepanitiaan maupun tim kerja di bawah PMK ITB dimasukkan ke kas umum PMK ITB.

BAB IX

HAL-HAL LAIN

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Surat Keputusan koordinator umum PMK ITB.

PENJELASAN AD/ART
PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

ANGGARAN DASAR

Pasal 7

Interdenominasi: berasal dari berbagai latar belakang gereja yang mengakui Allah Tritunggal, Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat manusia serta Alkitab sebagai Firman Allah dan tidak memihak kepada denominasi atau gereja tertentu.

Politik praktis: secara organisasi PMK ITB tidak akan terjun dalam dunia politik, tetapi secara keanggotaan masing-masing anggotanya diberi kebebasan untuk berpolitik.

Pasal 14

Peninjauan dilakukan sebelum akhirnya diputuskan akan diubah atau tidak, sehingga tidak harus dilakukan perubahan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Isi nota kesepahaman tidak harus diubah bila masih relevan.

Nota kesepahaman berisi tentang batasan kerjasama dengan 4 LP bukan tentang jumlah LP.